

T E N T A N G

PERSETUJUAN PENDIRIAN MADRASAH IBTIDAIYAH SWASTA
DILINGKUNGAN KANTOR DEPARTEMEN AGAMA
KABUPATEN ACEH TAMIANG

KEPALA KANTOR DEPARTEMEN AGAMA KABUPATEN ACEH TAMIANG

Menimbang

- a. bahwa dalam rangka pembinaan Madrasah, dipandang perlu untuk memberikan persetujuan pendirian Madrasah Swasta di lingkungan Kantor Departemen Agama Kabupaten Aceh Tamiang.
- b. bahwa Madrasah Swasta yang tercantum dalam kolom dan lampiran surat keputusan ini telah memenuhi persyaratan yang ditentukan untuk diberikan persetujuan penyelenggaraan pendidikan.

Menimbang

- 1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
- 2. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 1989 Tentang Pendidikan Dasar;
- 3. Keputusan Presiden RI Nomor 44 Tahun 1971 tentang Pokok-pokok Organisasi Departemen;
- 4. Keputusan Presiden RI Nomor 15 Tahun 1984 tentang Susunan Organisasi Departemen yang telah diubah dan disempurnakan, terakhir dengan Keputusan Presiden RI Nomor 76 Tahun 1996;
- 5. Keputusan Menteri Agama RI Nomor 18 Tahun 1975 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Departemen Agama yang telah diubah dan disempurnakan, terakhir dengan Keputusan Menteri Agama RI Nomor 45 Tahun 1984;
- 6. Keputusan Menteri Agama RI Nomor 742 tahun 1997 tentang status Madrasah Swasta jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah dilingkungan Direktorat Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam;
- 7. Keputusan Direktur Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam Nomor E/250.A/1997 tentang Syarat-syarat dan Tata Cara Pendirian Madrasah Swasta jenjang pendidikan dasar dan menengah;
- 8. Keputusan Direktur Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam Nomor E/251.A/1997 tentang Pedoman Akreditasi Madrasah Swasta jenjang pendidikan dasar dan menengah;
- 9. Surat Edaran Direktur Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam No. E.IV/PP.03.2/ED/462.A/1997 tentang Pendirian Madrasah Swasta;
- 10. Keputusan Menteri Agama Nomor 492 Tahun 2003 tentang pembentukan Kantor Depag Kabupaten Aceh Tamiang.

M E M U T U S K A N

Menetapkan

: KEPUTUSAN KEPALA KANTOR DEPARTEMEN AGAMA
KABUPATEN ACEH TAMIANG, TENTANG PERSETUJUAN

- Portama : Menawarkan permohonan atau pendirian Madrasah Hidayatullah Swasta yang tercantum dalam kolom 2 Lampiran Surat Keputusan ini.
- Kedua : Kepala Madrasah Hidayatullah Swasta seperti yang dimaksud dalam diktum portama diatas diberikan Status sebagai Madrasah terdaftar dan nomor statistik madrasah seperti yang tercantum dalam kolom 3 serta plagam pendirian madrasah swasta dengan nomor plagam sebagaimana tercantum dalam kolom 4 lampiran keputusan ini.
- Ketiga : Apabila penyelenggaraan pendidikan pada Madrasah tersebut dalam diktum dua lampiran Keputusan ini tidak sesuai dengan persyaratan yang ditentukan maka keputusan ini akan diubah dan disesuaikan sebagaimana mestinya.
- Keempat : Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan segala sesuatu akan diubah dan ditinjau kembali sebagaimana mestinya jika ternyata dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini.
- Kelima : Surat Keputusan ini diberikan kepada Madrasah Swasta yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di
Pada Tanggal

: Karang Baru
: 21 Februari 2006



Tembusan :

1. Direktur Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam Dep. Agama RI di Jakarta
2. Direktur Mapenda Islam pada Sekolah Umum Departemen Agama RI Jakarta
3. Kepala Kantor Wilayah Departemen Agama Propinsi NAD (Sebagai Laporan)
4. Pertinggal

LAMPIRAN

: SURAT KEPUTUSAN KEPALA KANTOR
DEPARTEMEN AGAMA KABUPATEN ACEH
TAMIAN

Nomor
Tanggal

: Kd.01.16/3/KP.00.1/377 2006
: 21 Februari 2006

DAFTAR MADRASAH SWASTA, ALAMAT, NSM DAN NOMOR PIAGAM

No	Nama dan Alamat Madrasah	Nomor Statistik Madrasah	Nomor Piagam Pendirian
1	2	3	4
1.	MIS PULAU TIGA Desa Parkebunan Pulau Tiga Kec. Tamian Hulu Kab. Aceh Tamian	11.2.11.16.01.001	C/Kd-16/3/MI/01/2006
2.	MIS HAFIZATUL ISLAMIAH Desa Puntai Cempu Kec. Tamian Hulu Kab. Aceh Tamian	11.2.11.16.01.002	C/Kd-16/3/MI/02/2006



KEPALA KANTOR DEP. AGAMA
KABUPATEN ACEH TAMIAN

ELMI, Sm.Ht., S.Ag
P. 150204519